



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Efraim R. Silitonga Anak Pulman Silitonga
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /11 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bhakti, Gang Bakti, RT 002/RW 002, Kel. Batang serosa, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor.....

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Jhon Edward Sinaga S.H.,M.H dkk, berdasarkan surat kuasa nomor 275/SKK/V/2024/PN Bls tanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EFRAIM R.SILITONGA ANAK PULMAN SILITONGA telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EFRAIM R.SILITONGA ANAK PULMAN SILITONGA selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) Bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 2,91 gram
 - 1 (satu) Bungkus plastic pack kosong
 - 1 (satu) Unit Hp merk OPPO warna merah muda
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menghukum terdakwa EFRAIM R.SILITONGA ANAK PULMAN SILITONGA membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa ia terdakwa **EFRAIM SILITONGA ANAK PULMAN SILITONGA** pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tegar Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Jl. Bhakti Kel. Batang Serosa Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Berdasarkan informasi tersebut Saksi RINALDO bersama-sama dengan Saksi RAHMAD KURNIAWAN, Saksi HERMANTO MANULLANG, Saksi JESSY DOBIRANTHA TARIGAN, Saksi FRENGKI MANIK, Saksi Hermanto Manullang, S.H., dan saksi Rahmad Kurniawan (masing-masing merupakan anggota Polres Bengkalis) langsung bergerak untuk melakukan lidik. Lalu sekira pukul 12.30 Wib Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis mencurigai sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Bhakti Gang Bakti Rt.002/RW.002 Kel. Batang Serosa Kec. Mandau Kab. Bengkalis dan langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut kemudian tim berhasil mengamankan terdakwa. Selanjutnya tim melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan badan Terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa : 9 (Sembilan) bungkus plastic pack yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic pack kosong ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah muda ditemukan di atas lantai. Kemudian tim menanyakan kepada terdakwa, darimana mendapatkan narkotika jenis sabu, kemudian dijawab oleh terdakwa membeli bahwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Manik (DPO). Terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli dari Sdr. Manik (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 pukul 14.00 WIB dengan harga Rp.1.500.000,- tetapi terdakwa baru membayar sebesar Rp.300.000 dan sisahnya terdakwa masih berhutang kepada sdr. Manik (DPO). Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di Simpang Tegar atau Jalan Tegar Kelurahan Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat pipa besi hitam putih yang terbungkus Rokok dimana sebelumnya diletakkan oleh Sdr. Manik (DPO) di tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 22/14310/2024 pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, yang ditanda tangani oleh AHMAD FADLI selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 4,97 (empat koma Sembilan puluh tujuh) gram dan **berat bersih 2,91 (dua koma Sembilan puluh satu) gram**.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 0233/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa **EFRAIM SILITONGA ANAK PULMAN SILITONGA** 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 4,97 (empat koma Sembilan puluh tujuh) gram dan **berat bersih 2,91 (dua koma Sembilan puluh satu) gram** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini terdakwa **EFRAIM SILITONGA ANAK PULMAN SILITONGA** bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa **EFRAIM SILITONGA ANAK PULMAN SILITONGA** sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa **EFRAIM SILITONGA ANAK PULMAN SILITONGA** pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Bhakti Gang Bakti Rt.002/RW.002 Kel. Batang Serosa Kec. Mandau Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili,, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Jl. Bhakti Kel. Batang Serosa Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Berdasarkan informasi tersebut Saksi RINALDO bersama-sama dengan Saksi RAHMAD KURNIAWAN, Saksi HERMANTO MANULLANG, Saksi JESSY DOBIRANTHA TARIGAN, Saksi FRENGKI MANIK, Saksi Hermanto Manullang, S.H., dan saksi Rahmad Kurniawan (masing-masing merupakan anggota Polres Bengkalis) langsung bergerak untuk melakukan lidik. Lalu sekira pukul 12.30 Wib Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis mencurigai sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Bhakti Gang Bakti Rt.002/RW.002 Kel. Batang Serosa Kec. Mandau Kab. Bengkalis dan langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut kemudian tim berhasil mengamankan terdakwa. Selanjutnya tim melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan badan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa : 9 (Sembilan) bungkus plastic pack yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic pack kosong ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah muda ditemukan di atas lantai. Kemudian tim menanyakan kepada terdakwa, darimana mendapatkan narkotika jenis sabu, kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Manik (DPO). Terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 22/14310/2024 pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, yang ditanda tangani oleh AHMAD FADLI selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 4,97 (empat koma Sembilan puluh tujuh) gram dan **berat bersih 2,91 (dua koma Sembilan puluh satu) gram**.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 0233/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa **EFRAIM SILITONGA ANAK PULMAN SILITONGA** 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 4,97 (empat koma Sembilan puluh tujuh) gram dan **berat bersih 2,91 (dua koma Sembilan puluh satu) gram** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini terdakwa **EFRAIM SILITONGA ANAK PULMAN SILITONGA** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa **EFRAIM SILITONGA ANAK PULMAN SILITONGA** sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rinaldo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah diperiksa di penyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 12.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Bhakti, Gang Bakti, RT 002/RW 002, Kel. Batang serosa, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis;
 - Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik pack kosong ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah muda ditemukan di atas lantai;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang tidur di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Bhakti, Gang Bakti, RT 002/RW 002, Kel. Batang serosa, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr Manik (DPO);
 - Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 10.00 WIB, tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bhakti, Kel. Batang serosa, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu, mendapat informasi tersebut, atas perintah Kasat Narkoba Polres Bengkalis dan disertai Surat Perintah Tugas, tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Lalu sekira pukul 12.30 WIB, tim mencurigai sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Bhakti, Gang Bakti,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 002/RW 002, Kel. Batang serosa, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis dan langsung melakukan penggerebekan, lalu tim berhasil mengamankan Terdakwa. Selanjutnya tim melakukan penggeledahan, dari hasil dilakukannya penggeledahan, tim berhasil menemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik pack kosong ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah muda ditemukan di atas lantai. Kemudian tim menanyakan kepada Terdakwa, darimana mendapatkan Narkotika jenis Sabu, ianya menjawab bahwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr MANIK (DPO). Terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Hermanto Manullang, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di penyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 12.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Bhakti, Gang Bakti, RT 002/RW 002, Kel. Batang serosa, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik pack kosong ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah muda ditemukan di atas lantai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang tidur di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Bhakti, Gang Bakti, RT 002/RW 002, Kel. Batang serosa, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr Manik (DPO);
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 10.00 WIB, tim Opsnal Sat Reserse

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bhakti, Kel. Batang serosa, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu, mendapat informasi tersebut, atas perintah Kasat Narkoba Polres Bengkalis dan disertai Surat Perintah Tugas, tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Lalu sekira pukul 12.30 WIB, tim mencurigai sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Bhakti, Gang Bakti, RT 002/RW 002, Kel. Batang serosa, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis dan langsung melakukan penggerebekan, lalu tim berhasil mengamankan Terdakwa. Selanjutnya tim melakukan penggeledahan, dari hasil dilakukannya penggeledahan, tim berhasil menemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik pack kosong ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah muda ditemukan di atas lantai. Kemudian tim menanyakan kepada Terdakwa, darimana mendapatkan Narkotika jenis Sabu, ianya menjawab bahwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr MANIK (DPO). Terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
3. Rahmad Kurniawan, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah diperiksa di penyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 12.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Bhakti, Gang Bakti, RT 002/RW 002, Kel. Batang serosa, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis;
 - Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik pack kosong ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah muda ditemukan di atas lantai;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang tidur di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Bhakti, Gang Bakti, RT 002/RW 002, Kel. Batang serosa, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr Manik (DPO);
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 10.00 WIB, tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bhakti, Kel. Batang serosa, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu, mendapat informasi tersebut, atas perintah Kasat Narkoba Polres Bengkalis dan disertai Surat Perintah Tugas, tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Lalu sekira pukul 12.30 WIB, tim mencurigai sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Bhakti, Gang Bakti, RT 002/RW 002, Kel. Batang serosa, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis dan langsung melakukan penggerebekan, lalu tim berhasil mengamankan Terdakwa. Selanjutnya tim melakukan penggeledahan, dari hasil dilakukannya penggeledahan, tim berhasil menemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik pack kosong ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah muda ditemukan di atas lantai. Kemudian tim menanyakan kepada Terdakwa, darimana mendapatkan Narkotika jenis Sabu, ianya menjawab bahwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr MANIK (DPO). Terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
 - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di penyidik;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 12.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Bhakti, Gang Bakti, RT 002/RW 002, Kel. Batang serosa, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik pack kosong; dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah muda;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik pack kosong ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah muda ditemukan di atas lantai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr Manik (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak berjumpa langsung dengan Sdr Manik (DPO) dalam melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu, melainkan Sdr Manik (DPO) meletakkan Narkotika jenis Sabu di tepi Jalan Simpang Tegar, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, dan Sdr Manik (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Sdr Manik (DPO) meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). di tepi Jalan Simpang Tegar, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, dan kemudian Sdr Manik (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr Manik (DPO) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr Manik (DPO), Terdakwa menghubungi Sdr Manik (DPO) dan mengatakan "boleh belanja bang?" kemudian Sdr Manik (DPO) menjawab "kirimlah duitnya dulu" Terdakwa mengatakan "iya bang, bentar bang". Lalu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Sdr Manik (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "gak jelas kau" lalu Terdakwa menjawab "sorry bang, semalam uang ku belum ada, ini ada duit ku tiga ratus" Kemudian Terdakwa mengirimkan uang senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA, lalu sekira pukul 14.00 WIB, Sdr Manik (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan "yaudah, ambillah, ada disitu dibungkus rokok sempurna di simpang tegar, dekat pipa besi hitam putih". Lalu Terdakwa langsung pergi ke Jalan Simpang Tegar, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, sesampainya Terdakwa disana, Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih dan langsung mengambilnya dan melihat di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu dan Terdakwa langsung membawanya pulang ke rumah. Sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 22/14310/2024 pada hari Jumat tanggal dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh empat, yang ditanda tangani oleh AHMAD FADLI selaku Pengelola Unit PT.PEGADAIAN (persero) Kelapapati, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 4,97 (empat koma Sembilan puluh tujuh) gram dan berat bersih **2,91 (dua koma Sembilan puluh satu) gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0233/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 4,97 (empat koma Sembilan puluh tujuh) gram dan berat bersih **2,91 (dua koma Sembilan puluh satu) gram** dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt.Muh. Fauzi Ramadhani,S.Farm, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (Sembilan) Bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 2,91 gram
2. 1 (satu) Bungkus plastic pack kosong
3. 1 (satu) Unit Hp merk OPPO warna merah muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 12.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Bhakti, Gang Bakti, RT 002/RW 002, Kel. Batang serosa, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik pack kosong; dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah muda;

- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik pack kosong ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah muda ditemukan di atas lantai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr Manik (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak berjumpa langsung dengan Sdr Manik (DPO) dalam melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu, melainkan Sdr Manik (DPO) meletakkan Narkotika jenis Sabu di tepi Jalan Simpang Tegar, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, dan Sdr Manik (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Sdr Manik (DPO) meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). di tepi Jalan Simpang Tegar, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, dan kemudian Sdr Manik (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr Manik (DPO) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr Manik (DPO), Terdakwa menghubungi Sdr Manik (DPO) dan mengatakan "boleh belanja bang?" kemudian Sdr Manik (DPO) menjawab "kirimlah duitnya dulu" Terdakwa mengatakan "iya bang, bentar bang". Lalu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Sdr Manik (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "gak jelas kau" lalu Terdakwa menjawab "sorry bang, semalam uang ku belum ada, ini ada duit ku tiga ratus" Kemudian Terdakwa mengirimkan uang senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA, lalu sekira pukul 14.00 WIB, Sdr Manik (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan "yaudah, ambillah, ada disitu dibungkus rokok sempurna di simpang tegar, dekat pipa besi hitam putih". Lalu Terdakwa langsung pergi ke Jalan Simpang Tegar, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, sesampainya Terdakwa disana, Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih dan langsung mengambilnya dan melihat di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa langsung membawanya pulang ke rumah. Sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Sabu;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 22/14310/2024 pada hari Jumat tanggal dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh empat, yang ditanda tangani oleh AHMAD FADLI selaku Pengelola Unit PT.PEGADAIAN (persero) Kelapapati, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 4,97 (empat koma Sembilan puluh tujuh) gram dan berat bersih **2,91 (dua koma Sembilan puluh satu) gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0233/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 4,97 (empat koma Sembilan puluh tujuh) gram dan berat bersih **2,91 (dua koma Sembilan puluh satu) gram** dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt.Muh. Fauzi Ramadhani,S.Farm, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bls



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang Efraim R. Silitonga Anak Pulman Silitonga yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak dan melawan hukum” dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain yaitu:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan juga Terdakwa yang ditambah dengan barang bukti yang di ajukan dipersidangan, bahwa terhadap Narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Ad 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah pengertian unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” yaitu kata “menawarkan” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau di tempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN BIs



atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa "Membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi "perantara dalam jual beli" dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud "menukar" yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu "menyerahkan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 12.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Bhakti, Gang Bakti, RT 002/RW 002, Kel. Batang serosa, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis. Bahwa penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu, 1 (satu) bungkus plastik pack kosong; dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah muda. Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik pack kosong ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah muda ditemukan di atas lantai. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr Manik (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berjumpa langsung dengan Sdr Manik (DPO) dalam melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu, melainkan Sdr Manik (DPO) meletakkan Narkotika jenis Sabu di tepi Jalan Simpang Tegar, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, dan Sdr Manik (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Sdr Manik (DPO) meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). di tepi Jalan Simpang Tegar, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, dan kemudian Sdr Manik (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian tidak sedang melakukan transaksi melainkan hanya dalam penguasaan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bls



subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang Efraim R. Silitonga Anak Pulman Silitonga yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain yaitu:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan



ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan juga Terdakwa yang ditambah dengan barang bukti yang di ajukan dipersidangan, bahwa terhadap Narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Ad 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" adalah pengertian unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa memiliki artinya mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, sedangkan menyimpan artinya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sesuatu benda yang berada dalam penguasaan seseorang berarti orang tersebut dapat melakukan sesuatu atas barang tersebut termasuk menyimpan, menjual atau memberikannya kepada orang lain, sedangkan menyediakan artinya adalah menyiapkan atau mempersiapkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Narkotika adalah adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 12.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Bhakti, Gang Bakti, RT 002/RW 002, Kel. Batang serosa, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis. Bahwa penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik pack kosong; dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah muda. Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik pack kosong ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah muda ditemukan di atas lantai. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr Manik (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berjumpa langsung dengan Sdr Manik (DPO) dalam melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu, melainkan Sdr Manik (DPO) meletakkan Narkotika jenis Sabu di tepi Jalan Simpang Tegar, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, dan Sdr Manik (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Sdr Manik (DPO) meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). di tepi Jalan Simpang Tegar, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, dan kemudian Sdr Manik (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr Manik (DPO), Terdakwa menghubungi Sdr Manik (DPO) dan mengatakan "boleh belanja bang?" kemudian Sdr Manik (DPO) menjawab "kirimlah duitnya dulu" Terdakwa mengatakan "iya bang, bentar bang". Lalu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Sdr Manik (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "gak jelas kau" lalu Terdakwa menjawab "sorry bang, semalam uang ku belum ada, ini ada duit ku tiga ratus" Kemudian Terdakwa mengirimkan uang senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA, lalu sekira pukul 14.00 WIB, Sdr Manik (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan "yaudah, ambillah, ada disitu dibungkus rokok sempurna di simpang tegar, dekat pipa besi hitam putih". Lalu Terdakwa langsung pergi ke Jalan Simpang Tegar, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, sesampainya Terdakwa disana, Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih dan langsung mengambilnya dan melihat di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa langsung membawanya pulang ke rumah. Sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Sabu;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr Manik (DPO) sebanyak 1 (satu) paket. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0233/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 4,97 (empat koma Sembilan puluh tujuh) gram dan berat bersih **2,91 (dua koma Sembilan puluh satu) gram** dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt.Muh. Fauzi Ramadhani,S.Farm, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka pembelaan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 9 (Sembilan) Bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 2,91 gram
2. 1 (satu) Bungkus plastic pack kosong .
3. 1 (satu) Unit Hp merk OPPO warna merah muda

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Efraim R. Silitonga Anak Pulman Silitonga tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Efraim R. Silitonga Anak Pulman Silitonga oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Efraim R. Silitonga Anak Pulman Silitonga tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) Bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 2,91 gram
 - 1 (satu) Bungkus plastic pack kosong
 - 1 (satu) Unit Hp merk OPPO warna merah muda;Dirampas untuk Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh kami, Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H..M.H., Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Febriano Hermady, S.H..M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)